



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4 / 01 / DPRD - BLG / 2019

TENTANG

PEMBUKAAN TAHUN PERSIDANGAN 2019 MASA SIDANG KE – I ( SATU )  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan akan dimulainya rangkaian program dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembukaan tahun persidangan 2019 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta sesuai dengan program / rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan : - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan acara Pembukaan Tahun Persidangan 2019 Masa Sidang Ke - I ( Satu ), Tanggal 7 Januari 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBUKAAN TAHUN PERSIDANGAN 2019 MASA SIDANG KE - I ( SATU ) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN ;

KESATU : Pembukaan Tahun Persidangan 2019 dilaksanakan sehubungan dimulainya rangkaian program dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin

pada tanggal : 7 Januari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,

H. ABDUL HADI, S. Ag, M. I. Kom

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

SYABIRIN, SE

M. NOR ISWAN, S. Pd